



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Daerah sebagai dasar penyusunan Program Pembangunan Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Kewenangan daerah meliputi seluruh kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (3) serta Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pertanian
- b. Bidang Kehutanan
- c. Bidang Pertambangan dan Energi
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- f. Bidang Perkoperasian
- g. Bidang Penanaman Modal
- h. Bidang Kepariwisataaan
- i. Bidang Ketenagakerjaan
- j. Bidang Kesehatan
- k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- l. Bidang Sosial
- m. Bidang Penataan Ruang
- n. Bidang Pemukiman
- o. Bidang Pekerjaan Umum
- p. Bidang Perhubungan
- q. Bidang Lingkungan Hidup
- r. Bidang Kependudukan
- s. Bidang Olah raga
- t. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- u. Bidang Penerangan
- v. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- w. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
- x. Bidang Perimbangan Keuangan

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Penjabaran kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kewenangan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi tetap menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Perijinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perijinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Ditetapkan di Penajam
pada tanggal**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H.YUSRAN

**Diundangkan di Penajam
pada tanggal**

**ASISTEN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**DRS. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

BIDANG-BIDANG KEWENANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

I. BIDANG PERTANIAN :

- A. Perencanaan dan Pengendalian.
 - 1. Perencanaan pembangunan pertanian.
 - 2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian
 - 3. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian
 - 4. Perencanaan kerjasama antar wilayah kabupaten
 - 5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian
 - 6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian

- B. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - 1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.
 - 2. Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati ekosistemnya
 - 3. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian
 - 4. Penetapan sasaran areal.
 - 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan
 - 6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah kritis.

- C. Pemanfaatan Air Irigasi.
 - 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tertier
 - 2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
 - 3. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi
 - 4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman
 - 5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian
 - 6. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT)
 - 7. Pembinaan teknis konservasi air
 - 8. Perencanaan pengembangan sumberdaya air

- D. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian
 - 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian
 - 3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan lokalita
 - 4. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian
 - 5. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian
 - 6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelolah petani (Pusat Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S)
 - 7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta

- E. Penyuluhan Pertanian
 - 1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 - 2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
 - 3. Pumbuhkebangnan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
 - 4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM
 - 5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian
 - 6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian
 - 7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani
 - 8. Pengelolaan perpustakaan pertanian
 - 9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian

- F. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

1. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian.
2. Rekayasa prototype dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi pertanian dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifikasi lokasi
4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifikasi lokasi.
5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani
6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi
7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita
8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil
10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru
11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi
12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan
13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem
14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI
16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani

G. Pupuk dan Pestisida

1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk
2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelengkapan pupuk pestisida
3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat desa.
4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida
5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pastisida
6. Bimbingan dan pembinaan pupuk pestisida
7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemunahan pupuk dan pestisida

H. Obat hewan

1. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer
2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic.
3. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic
4. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, Farmasetic dan premic

I. Alat dan Mesin Pertanian

1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita
4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian
5. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk local dan impor
6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian

J. Pakan Ternak

1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat
2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian
3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak
4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran
5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak

K. Perbenihan Tanaman

1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Milik Pemerintah Daerah
2. Pembinaan Balai Benih milik swasta
3. Pembinaan dan Pengawasan penangkar benih
4. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih besar.
5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
6. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembenihan meliputi sarana, tenaga dan metode.
7. Pembinaan dan pengembangan system informasi perbenihan.
8. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar
9. Pemberian izin produksi benih
10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul local tanaman pangan dan hortikultura.
11. Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul
12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura
13. Pelaksanaan, bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih.
14. Penetapan sentra-sentra produksi
15. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.

L. Perbibitan Ternak

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
2. Pengawasan peredaran mutu bibit.
3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta
6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.
7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit
8. Pemberian ijin produksi bibit
9. Bimbingan produksi bibit
10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak
11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
13. Produksi mani beku local (local spesifik) untuk kabupaten
14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.

M. Perlindungan Tanaman.

1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.
2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT dan kepada masyarakat
3. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat.
4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman.
5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.
6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT.
7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran median pembawa hama dan penyakit tanaman.
8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati.
10. Pengawasan penggunaan pestisida.
11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan
12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
13. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit

14. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian.
15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian.
16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.

N. Kesehatan Hewan

1. Pengawasan urusan kesehatan hewan.
2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe C
3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten.
6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya.
7. Pemetaan penyakit hewan.
8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

O. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.
3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.

P. Pemberian Perijinan

1. Pemberian ijin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer.
2. Pemberian ijin produksi bibit
3. Pemberian ijin usaha peternakan
4. Pemberian ijin laboratorium kesehatan hewan
5. Pemberian ijin usaha rumah sakit/klinik hewan.
6. Pemberian ijin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor

Q. Pembinaan Usaha

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil pertanian .
2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian.
3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian
4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian.
5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.
6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebaran informasi pertanian.
7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian.
8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.
9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian.
10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.
11. Pelaksanaan study Amdal/UKL-UPL dibidang pertanian.
12. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.
13. Pemberian ijin usaha agro-industri.
14. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha agro-industri pertanian.

R. Sarana Usaha

1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.
2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis.
4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.
6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.

S. Ketahanan Pangan.

1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
2. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan.
5. Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan.
6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten.
7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetic.
11. Pengelolaan system jaminan mutu.
12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.
16. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
17. Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.
18. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
19. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
21. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilitasi harga pangan masyarakat.
22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
23. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
24. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
25. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.
26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat.
27. Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.
28. Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah.

T. Pengembangan Statistik dan System Informasi Pertanian:

1. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi.
2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumber daya alam.
3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian.
4. Diseminasi kepada pemakai langsung.

5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.
6. Pengadaan SDM perstatistikan dan system informasi pertanian.
7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.
8. Perawatan dan evaluasi system dan teknologi sistem informasi.

II.BIDANG KELAUTAN:

A. Kelautan :

1. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah untuk kemakmuran rakyat.
2. Menetapkan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut.
3. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.
4. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan Perikanan.
6. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran.
7. Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konversi internasional.
8. Memelihara keamanan dan melaksanakan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah.
9. Menyelenggarakan sistim terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.
10. Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.
11. Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.
12. Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Perikanan :

1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup kabupaten.
2. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan di kabupaten
3. Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Kabupaten.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan
5. Mengevaluasi kinerja birokrasi pertanian di kabupaten.
6. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten
7. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan perikanan.
8. Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.
9. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.
10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis, dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan.
11. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.
12. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.
13. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.
14. Membangun dan mengelola laboratorium Tipe B dan C
15. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan.
16. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.
17. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelola sumber daya alam hayati.
18. Konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi sebatas wilayah laut daerah
19. Eksplorasi, Eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut daerah
20. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah kabupaten.

21. Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah
22. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
23. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi.
24. Memberikan izin produksi benih ikan.
25. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.
26. Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) local.
27. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan.
28. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
29. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan Pestisida.
30. Memantau, mengawasi dan menaggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
31. Memberikan izin penggunaan pestisida dan memberikan rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestisida.
32. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas.
33. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin perikanan
34. Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan.
35. Menyusun klarifikasi alat dan mesin perikanan
36. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan
37. Menyebarkan prototype alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani.
38. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan.
39. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB).
40. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan.
41. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan ditingkat petani ikan.
42. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.
43. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan.
44. Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
45. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT
46. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
47. Membangun dan mengelola pangkalan pendaratan ikan (PPI)
48. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan.
49. Memantau dan mengawasi penggunaan pangkalan Pendaratan Ikan.
50. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak di wilayah kabupaten.
51. Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budi daya perikanan.
52. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan.
53. Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi.
54. Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan.
55. Memantau dan mengawasi operasional pasar ikan
56. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis pasar ikan
57. Memberi izin peredaran obat ikan.
58. Memantau dan mengawasi izin usaha.
59. Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT).
60. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air tawau)
61. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan laut sampai dengan 4 mil.
62. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha.
63. Memantau dan mengawasi lembaga system mutu.
64. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan.
65. Melaksanakan promosi komoditas perikanan.
66. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan.
67. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.
68. Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan.
69. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
70. Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan.
71. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
72. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil

- bahan pangan asal ikan.
73. Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan.
 74. Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan.
 75. Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya.
 76. Menyusun ketenagakerjaan perikanan di wilayah kabupaten
 77. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan
 78. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita
 79. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan
 80. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani (P4S)
 81. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha.
 82. Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan di wilayah Kabupaten.
 83. Menyusun program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota (BIPP dan BPP).
 84. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat kabupaten
 85. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi
 86. Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi
 87. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi
 88. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan statistik serta informasi perikanan.
 89. Mengoperasikan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

III. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

a. Pengelolaan air bawah tanah.

1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan criteria dibidang air bawah tanah.
2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan mata air.
3. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah.
5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air.
6. Memberi izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP) dan izin pengambilan mata air (SIPMA).
7. Memberi izin juru bor (SIJB) air bawah tanah.
8. Memberi izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
9. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah.
10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya.
11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

b. Inventarisasi energi dan sumber daya mineral

1. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah berskala lebih besar 1 : 100.000.
2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang pertambangan umum di daerah.
3. Melaksanakan pengelolaan system informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/bank data energi dan sumberdaya mineral daerah.

4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.

c. Survey dasar geologi : Melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000

d. Penanggulangan bencana alam geologi

1. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000.
2. Pemantauan bencana gerakan tanah.

e. Pengelolaan kawasan kars

1. Melaksanakan inventarisasi kawasan kars
2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars.
3. Membuat peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1: 100.000

f. Pengelolaan perusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten

a) Pertambangan umum (KP)

1. Ijin/KP Penyelidikan umum
2. Ijin/KP Eksplorasi
3. Ijin/KP Eksploitasi
4. Ijin/KP Pengelolaan dan Pemurnian
5. Ijin/KP Pengangkutan/Penjualan
6. Ijin/KP Penugasan
7. Perpanjangan Izin/KP penyelidikan Umum
8. Perpanjangan Izin/KP ekplorasi
9. Perpanjangan Izin/KP Eksploitasi
10. Perpanjangan Izin/KP pengolahan dan pemurnian
11. Perpanjangan Izin/KP pengangkutan/penjualan
12. Peningkatan KP penyelidikan Umum ke KP Ekplorasi
13. Peningkatan KP Ekplorasi ke KP Eksploitasi
14. Pembatalan penyelidikan umum
15. Pembatalan Ekplorasi
16. Pembatalan/Pengakhiran KP Ekplorasi
17. Pembatalan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian
18. Pembatalan Izin/KP Pengangkutan/Penjualan

b) Pertambangan Umum (KK/PKP 28)

1. Persetujuan prinsip aplikasi
2. Surat izin penyelidikan pendahuluan
3. Persetujuan tahap kegiatan penyelidikan umum
4. Persetujuan tahap kegiatan Ekplorasi
5. Persetujuan tahap kegiatan konstruksi
6. Persetujuan tahap kegiatan studi kelayakan
7. Persetujuan tahap kegiatan operasi/produksi
8. Pembatalan/terminasi
9. Perpanjangan surat izin penyelidikan pendahuluan
10. Perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum
11. Perpanjangan tahap kegiatan Ekplorasi
12. Perpanjangan persetujuan tahap kegiatan konstruksi
13. Perpanjangan tahap studi kelayakan
14. Perpanjangan tahap kegiatan operasi/produksi
15. Pembatalan/terminasi

c) Rekomendasi/Persetujuan/ijin non inti.

1. Surat keterangan ijin peninjauan (SKIP)

2. Surat ijin bekerja eksplorasi
3. Surat ijin produksi/ tambang percobaan
4. Surat ijin pengiriman conto (Bulk Sampling)
5. Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR)
6. Perubahan batas / luas wilayah KP penyelidikan umum
7. Perubahan batas/ luasa wilyah KP eksplorasi
8. Perubahan batas/luas wilayah KP eksploitasi
9. Pemindahan KP
10. Suspensi/penundaan kegiatan
11. Persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya
12. Izin usaha jasa pertambangan
13. Persetujuan perubahan pemegang saham
14. Persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional
15. Persetujuan pencairan security deposit
16. Persetujuan pencairan jaminan kesungguhan
17. Persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
18. Rekomendasi perubahan akta pendirian perusahaan
19. Rekomendasi perubahan investasi
20. Rekomendasi konsolidasi biaya
21. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
22. Rekomendasi Izin tenaga kerja asing
23. Rekomendasi barang modal
24. Rekomendasi Re-ekspor barang/peralatan
25. Rekomendasi penghapusan barang modal
26. Rekomendasi impor barang/peralatan dengan fasilitas OB 23
27. Rekomendasi survey clearance survey udara
28. Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang
29. Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang.
30. Pengujian kelayakan dan pemberian ijin operasi kapal keruk/kapal hisap.
31. Pemeriksaan kelayakan dan pemberian ijin gudang bahan peledak.
32. Pengujian kelayakan tangki dan pemberian ijin dan penimbunan bahan bakar cair.
33. Pengujian kelayakan dan pemberian ijin alat angkut orang (derek).
34. Pengujian dan rekomendasi kelayakan pabrik zat asam dan asitelin.
35. Pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang.
36. Pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang.
37. Ijin juru ledak (kartu ijin meledakkan)
38. Persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang dan timbunan overburder tailing, bahan toksit dan bahan galian.
39. Persetujuan kerangka acuan
40. Persetujuan Amdal
41. Persetujuan RKL dan RPL
42. Persetujuan UKL dan UPL
43. Persetujuan revisi amdal atau UKL dan UPL

d) Tugas Evaluasi dan Persetujuan

1. Rencana kerja dan biaya tahunan pemegang KP/KK/PKP2B
2. Laporan Triwulan dan tahunan
3. Laporan Eksplorasi Lengkap
4. Laporan studi kelayakan
5. Laporan Amdal atau UKL dan UPL
6. Rencanan penutupan tambang
7. Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap suspensi
8. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca tambang
9. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa susupensi

10. Laporan kinerja pengelolaan lingkungan
 - Rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Rencana reklamasi untuk penepatan jaminan reklamasi
 - Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Laporan semester penggunaan lahan
 - Laporan tahunan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Laporan realisasi reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi
 - Laporan terjadinya kasus lingkungan
 - Laporan penanganan/pengendalian kasus lingkungan
 - Laporan Kemajuan reklamasi
 - Jaminan reklamasi
 - Evaluasi laporan K-3 perusahaan

e) Pembinaan dan Pengawasan

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan

2. Lingkungan :

- Inspeksi rutin
- Inspeksi terjadinya kasus lingkungan
- Pegujian kelayakan prasarana-sarana
- Pengujian kualitas lingkungan

3. Eksplorasi

4. Konservasi

5. Penggunaan tenaga kerja

6. Produksi

7. Barang modal

8. Pelaksanaan penggunaan modal

9. Investasi, divensi dan keuangan

10. Penerapan standar pertambangan

11. Jasa pertambangan

12. Inspeksi Kasus lingkungan

B. BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

1. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi.
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi
3. Ijin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut
4. Ijin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas dan gas bumi
5. Rekomendaasi lokasi pendirian kilang
6. Ijin pendirian depot lokal
7. Ijin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)
8. Ijin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah
9. Ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas
10. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan dan jasa penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi

C. SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

1. Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah

Kegiatan :

 - a. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah
 - b. Membuat perkiraan kebutuhan tenaga listrik daerah
 - c. Membuat perkiraan kebutuhan investasi
 - d. Menyusun rencana umum ketenaga listrikan daerah
 - e. Menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur
2. Menyelenggarakan perijinan usaha ketenagalistrikan

Kegiatan :

- a. Memproses permohonan ijin usaha ketenagalistrikan yang meliputi:
 - Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam kabupaten.
 - Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten
 - Usaha penunjang tenaga listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang ijin.
 - c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang ijin yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan/penyelenggaraan perijinan kepada pemerintah dan gubernur
3. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan dibidang ketenagalistrikan di daerah.

Kegiatan :

- a. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan
 - b. Melakukan penyidikan atas tindakan pidana dibidang ketenagalistrikan
 - c. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standart/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pemanfaatan energi
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur.
4. Penyelenggaraan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi.

Kegiatan :

- a. Menyusun program pemerintah daerah dalam bidang energi, yaitu program diversifikasi energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah dibidang energi
- b. Menyusun program pemerintah daerah di bidang energi
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
- d. Menyelenggarakan penyuluhan dibidang energi
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada pemerintah dan gubernur.

IV. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A. SUB BIDANG KEHUTANAN

1. Penyelenggaraan Pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan dan bukan kayu pada hutan produksi.
2. Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.
3. Penyelenggaraan inventarisasi terestris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten.
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten.
5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten.
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten.
7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktifitas lahan
8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi RKT, RKL dan RKP
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah kabupaten

10. Penatausahaan hasil hutan
11. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH) dana jaminan kinerja dan dana Investasi pelestarian hutan
12. Pengesahan Rencana bahan Baku Industri (RPBI) pengelolaan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKII) yang sumber bahan bakunya berasal dari kabupaten yang bersangkutan
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta tata usaha Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan
14. Penertiban hasil hutan illegal
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman
17. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung
19. Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan diluar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi
20. Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung wallet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan.
21. Penyelenggaraan Pengolahan perlembahan
22. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam
23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air
24. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar Appendix Convension on international Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada areal buru dan kebun buru
25. Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak termasuk daftar Appendix Convension on International Trade Endagered species of Wild Fauna and Flora (CITES)
26. Pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan
27. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.
28. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan
29. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten
30. Pemberian ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten
31. Perencanaan pembangunan kehutanan wilayah kabupaten

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

- a. Perencanaan dan Pengendalian
 1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten
 2. Penyusunan perwilayahan design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten.
 3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kabupaten.
 4. Penyusunan perencanaan dan proyek pembangunan perkebunan kabupaten
 5. Penyusunan inventarisasi dan pemetaan kebun.
 6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten.
- b. Pembenihan
 1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Balai Benih.
 2. Pemberian ijin usaha penangkaran benih bina perorangan.
 3. Penilaian berkala terhadap ijin penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek.
 4. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit.
 5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
 6. Pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim).

7. Penerapan standar pembenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
 8. Pengembangan sistem informasi pembenihan.
 9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.
- c. Pupuk dan Pestisida
1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten.
 2. Penyuluhan penggunaan pupuk.
 3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten.
 4. Pemantauan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di Kabupaten.
 5. Pengembangan sistem informasi perpupukan di Kabupaten.
 6. Pengujian daya efektivitas pestisida.
 7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
 8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
 9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya.
 10. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten.
- d. Alat dan Mesin
1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerja sama dengan lembaga penelitian.
 2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di Kabupaten.
 3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.
 4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten.
 5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.
- e. Perijinan Usaha
1. Pengumpulan dana penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan di Kabupaten-regional-nasional.
 2. pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten regional- nasional.
 3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial ekonomi dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.
 4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.
 5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan.
 6. Pemberian ijin usaha perkebunan.
 7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten.
 8. Pengembangan sistem informasi perijinan usaha di perkebunan di Kabupaten.
- f. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
1. Pengkajian daya dukung unit pengelolaan hasil industri primer dan lanjutan untuk keomoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian.
 2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.
 3. Penyuluhan perusahaan potensi penggunaan unit pengolahan hasil.
 4. Pemberian ijin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan usaha perkebunan yang mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal pengusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten.
 5. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten.
 6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan.
 7. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
 8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten.
 9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-

internasional) komoditas perkebunan.

10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan.

11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerja sama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional

g. Perlindungan Perkebunan

1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten.
2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten.
3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten.
5. Pemantauan penggunaan pestisida.
6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
7. Penetapan areal yang terkena eksplotasi serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya.
8. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit.
9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
10. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten.
11. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

h. Sumber Daya Manusia

1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan staf di Kabupaten.
2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pengembangan karir staf.
4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Pengembangan sistem informasi sumber daya manusia perkebunan.
6. Pelaksanaan kursus/pelatihan di Kabupaten.

i. Budidaya

1. Penyusunan rencana rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

j. Penyuluhan

1. Percobaan hasil lembaga penelitian.
2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloit, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
3. Pembuatan Demonstration plot.
4. Penyelenggaraan ceramah, pertunjukan, pameran sayembara, lomba dan perpustakaan.
5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten.

k. Data dan Statistik

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten.

2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten.

V. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan pembinaan/Pengembangan Usaha.
3. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa.
4. Pemberian Ijin usaha Industri, Tanda Daftar Industri.
5. Pemberian dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
7. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi perusahaan kecil dan keterampilan bagi pengrajin.
9. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri.
10. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
11. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar.
12. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga).
13. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.
14. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor
15. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia.
16. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
17. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan pimpinan daerah (DPD) Kabupaten.
18. Pemberian dan pengawasan ijin sewa beli.
19. Pemberian dan pengawasan tanda daftar usaha warabala lokal.
20. Pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri.
21. Pemberian dan pengawasan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum.
22. Pemberian dan pengawasan tanda daftar gudang dengan luas di bawah 2500 M² .
23. Pemberian dan pengawasan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai kurang dari 2000 M² .
24. Rekomendasi ijin usaha pasar modern dengan luas 2000 M² atau lebih.
25. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal.
26. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
27. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen.
28. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
29. Pengembangan lembaga perdagangan.
30. Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan.
31. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional.
32. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
33. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan.
34. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan.
35. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral.
36. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
37. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium.
38. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri.

39. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.
40. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

VI. BIDANG PERKOPERASIAN

41. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
42. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
43. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang koperasi dan UKM.
44. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disyahkan atas nama negara di bidang koperasi dan UKM.
45. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.
46. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi dan UKM.
47. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.
48. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
49. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah.
50. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya.
51. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing.
52. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah.
53. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha menengah.
54. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi.
55. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala Kabupaten.
56. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM.
57. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.
58. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM.

VII. BIDANG PENANAMAN MODAL

A. Sub Bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.

- a. Identifikasi potensi Daerah dan petunjuk (Direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
- b. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
- c. Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk rencana strategis daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda) kabupaten.
- d. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- e. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.
- f. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;

- g. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
- h. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan Daerah;
- i. Pelaksanaan pelatihan dan penyusunan teknis dan teknis bagi usaha kecil dan menengah.
- j. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

B. Sub Bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi:

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- b. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain: daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain: film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/situs web.
- c. Kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun di luar negeri.
- d. Pelaksanaan forum temu usaha dan penjadwohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan.
- e. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun di luar negeri.
- f. Pengiriman misi penanaman modal ke daerah lain dan luar negeri.
- g. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan luar negeri.
- h. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
- i. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal seperti: kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunai Darussalam-Indonesia-Malaysia East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA).
- j. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparat dan dunia usaha.
- k. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

C. Sub Bidang pelayanan perijinan penanaman modal, meliputi:

- a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat.
- b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- c. Pemberian perijinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 - 1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
 - 2) Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visi untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian.
 - 3) Ijin Usaha Tetap/Ijin Usaha Perluasan.
 - 4) Ijin Lokasi.
 - 5) Sertifikat Hak-hak atas Tanah.
 - 6) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 7) Ijin Undang-Undang Gangguan/HO.
- d. Pemberian perijinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten, angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) berlaku juga untuk

perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh propinsi dan pemerintah pusat (BKPM).

- e. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya.
- f. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

D. Sub Bidang pengendalian penanaman modal, meliputi:

- a. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten;
- e. Penyelesaian masalah yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayah;
- f. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
- g. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

E. Sub Bidang sistem informasi penanaman modal, meliputi:

- a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal propinsi dan pemerintah pusat (BKPM);
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA;
- c. Pemutakhiran data informasi promosi penanaman modal daerah.

VIII. BIDANG KEPARIWISATAAN

1. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat Kabupaten.
2. Pemberian penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
3. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat propinsi.
4. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan.
5. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten dan luar negeri.

6. Melaksanakan ijin kegiatan kebudayaan antar Kabupaten.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten.

8. melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spritual, antara lain penelitian., penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi di tingkat Kabupaten.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah di tingkat Kabupaten.
10. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.
11. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat Kabupaten.

12. Melaksanakan penyebarluasan seni.
13. Melaksanakan pemberian penghargaan seni.
14. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.
15. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.
16. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
17. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.
18. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan, dan pemanfaatan musium tingkat Kabupaten.
19. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan pemusiman dalam rangka pelestarian.
20. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning.
21. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya.
22. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten.
23. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten.
24. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.
25. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.
26. Melaksanakan operasional laboratorium konservasi kebudayaan.
27. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu propinsi.
28. Memberi ijin membawa benda cagar budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten lainnya dalam satu propinsi.
29. Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik.
30. Melaksanakan pengawasan pencarian benda budaya dan situs.
31. Melaksanakan pendapatan benda cagar budaya.
32. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
33. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten.
34. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah.
35. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten.
36. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten.
37. Meneliti dan menelaah sastra daerah.
38. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.

39. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
40. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa Asing.
41. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologo Islam dan arkeologi dalam lingkup daerah.
42. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
43. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten.
44. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten.
45. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten.
46. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan Kabupaten.
47. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di Kabupaten.
48. Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat nasional.
49. Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan di Kabupaten.
50. Menetapkan pembentukan penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
51. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di Kabupaten.
52. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di Kabupaten.
53. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di Kabupaten.
54. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.
55. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan dayatarik wisata.
56. Pemberian ijin dan pengawasan usaha hotel bintang dan melati.
57. Pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran.
58. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya
59. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi.
60. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang
61. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pemandian alam
62. Pemberian ijin dan pengawasan usaha padang golf
63. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kolam renang
64. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan/ketangkasan
65. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang olahraga
66. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Bumi perkemahan
67. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pondok wisata
68. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah bilyard
69. Pemberian ijin dan pengawasan usaha karaoke, playstation dan video games
70. Pemberian ijin dan pengawasan usaha bioskop dan theater (Panggung terbuka dan tertutup)
71. Pemberian ijin dan pengawasan usaha sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka.
72. Pemberian ijin dan pengawasan usaha diskotik dan klub malam
73. Pemberian ijin dan pengawasan usaha dunia fantasi
74. Pemberian ijin dan pengawasan usaha panti pijat dan panti mandi uap
75. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman satwa
76. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kolam pemancingan
77. Pemberian ijin dan pengawasan usaha tempat pagelaran kesenian tradisonal dan sejenisnya
78. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa boga katering
79. Pemberian ijin dan pengawasan usaha balai pertemuan/pameran
80. Pemberian ijin dan pengawasan usaha salon kecantikan dan barber shop
81. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pasar seni dan souvenir shop

82. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pusat kesehatan (Health Center) dan pusat kebugaran jasmani (Fitness Centre)
83. Pemberian ijin dan pengawasan usaha musik hidup dan panggung remaja
84. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata
85. Pemberian ijin dan pengawasan usaha konsultan
86. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa konversi, perjalanan insentif dan pameran
87. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata
88. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa wisata tirta
89. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pramuwisata
90. Pemberian ijin dan pengawasan usaha angkutan wisata
91. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas, penunjang dan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
92. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
93. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian ijin operasi pramuwisata.
94. Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten.
95. Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata.
96. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
97. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
98. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.
99. Melaksanakan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada kas negara.
100. Melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata.
101. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
102. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata sapta pesona.
103. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi.

IX. BIDANG KETENAGA KERJAAN

F. KETENAGA KERJAAN

- a. Penetapan dan pendayagunaan tenaga kerja
 1. Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - a. Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - b. Pengumpulan data pencari lokal, antar daerah dan antar negara.
 - c. Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.
 - d. Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja melalui media massa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.
 2. Penyusunan perencanaan tenaga kerja
 - a. Analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor.
 - b. Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan .
 - c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja.
 - d. Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.
 3. Penyelenggaraan Bursa Kerja
 - a. Pendaftaran pencari kerja
 - b. Pencarian lowongan kerja
 - c. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja
 - d. Bimbingan terhadap bursa kerja swasta: petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja.
 4. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan

- a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada:
 - Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - Siswa sekolah
 - Masyarakat
 - b. Pelaksanaan test leader/tes psikologi
 - c. Pelaksanaan analisis jabatan
 - d. Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada: Instansi pemerintah, perusahaan lembaga, pelatihan swasta dan lembaga lainnya.
5. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme:
- a. Antar Kerja Lokal (AKAL):
 - Pencarian lowongan kerja
 - Pendaftaran pencari kerja
 - Seleksi.
 - Bimbingan penempatan kepada pencari kerja.
 - Penelitian dan pengesahaan perjanjian kerja.
 - Penempatan tenaga kerja
 - b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
 - Mencari lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD)
 - Analisis permintaan AKAD
 - Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja
 - Penyuluhan untuk penempatan AKAD
 - Rekrutmen pencari kerja
 - Bimbingan pencari kerja
 - Persiapan penempatan tenaga kerja
 - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi)
 - Penjemputan setelah selesai kontrak kerja
 - c. Antara Kerja Antar Daerah (AKAN)
 - Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri
 - Pendaftaran calon tenaga kerja keluar negeri
 - Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri
 - Penerbitan kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI)
 - Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencecahan TKI ilegal.
6. Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan

- a. Perijinan dan pengawasan lembaga bursa swasta:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
 - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja
 - b. Perijinan dan pengawasan praktek psikologi:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
 - Peninjauan Lokasi tempat praktek psikologi
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi
 - c. Perijinan dan pengawasan tempat penampungan TKI:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI
 - Peninjauan lokasi penampungan
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan penampungan
 - d. Perijinan dan pengawasan perwarda:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perwarda
 - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan praktek perwarda
7. Perijinan dan pengawasan perpanjangan ijin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)
- a. Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
 - b. Analisa jabatan yang akan diduduki oleh TKA
 - c. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikeluarkan oleh depnaker.
 - d. Pemberian perpanjangan ijin.
 - e. Pemberian rekomendasi.
- b. Pembinaan hubungan industrial
1. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan dengan industrial secara bipartit.
 - a. Bimbingan perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha
 - b. Pembuatan risalah perundingan
 - c. Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian)
 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan.
 - a. Penerimaan pengaduan
 - b. Pemanggilan para pihak
 - c. Pemerataan penyelesaian perselisihan industrial
 - d. Pemberian anjuran.
 - e. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial.
 - f. Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.
 3. Pembinaan hubungan industrial

- a. Pendidikan hubungan industrial
 - Penyuluhan kepada perusahaan
 - Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja pengusaha.
- b. Pemberdayaan organisasi pekerja
 - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pengusaha
 - Pendaftaran organisasi pengusaha
 - Penyuluhan dan Bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pengusaha
- c. Pemberdayaan organisasi pengusaha
 - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pengusaha
 - Pendaftaran organisasi pekerja
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS bipartit
- d. Pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS bipartit
 - Bimbingan pembentukan LKS bipartit
 - Pendaftaran organisasi LKS bipartit
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS bipartit
- e. Pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS bipartit
 - Bimbingan pembentukan LKS bipartit
 - Pendaftaran organisasi LKS bipartit
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS tripartit
4. Pemberdayaan hubungan industrial
 - a. Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial
 - b. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial
 - c. Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial
5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial
 - a. Pembuatan peraturan perusahaan:
 - Sosialisasi peraturan tentang kesepakatan kerja bersama
 - Bimbingan pembuatan peraturan perusahaan
 - Pengesahan peraturan perusahaan
 - b. Pembuatan Kesepakatan kerja bersama
 - Pembuatan kesepakatan kerja bersama
 - Pengukuhan kesepakatan kerja bersama pada pekerja dan pengusaha
 - Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama
 - Pendaftaran perjanjian kerja
 - c. Pembuatan perjanjian kerja:
 - Sosialisasi peraturan perjanjian kerja
 - Bimbingan pembuatan perjanjian kerja
 - Pendaftaran perjanjian kerja
 - d. Pengupahan:
 - Sosialisasi peraturan tentang pengupahan
 - Bimbingan aplikasi pengupahan
 - e. Jaminan sosial tenaga kerja
 - Sosialisasi peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja
 - Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, klaim jamsostek
 - Pendataan kesepakatan jamsostek dan perkembangannya.
6. Survey KHM dan KFM, IHK

Melaksanakan survey :

- a. Upah:
- b. Harga kebutuhan pokok
- c. Kemampuan perusahaan
- d. PDRB
- e. Indek Harga konsumen (IHK)

c. Perlindungan Tenaga Kerja

1. Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja:
 - a. penyelesaian perselisihan hubungan dengan industrial secara bipartit.
 - b. Identifikasi sumber bahaya
 - c. Inventarisasi sumber bahaya
 - d. Penyusunan statistik kecelakaan kerja
 - e. Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, pesawat, instansi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun.
 - f. Perlindungan tenaga teknis/operator
 - f. Indek harga konsumen (IHK)
2. Bimbingan kesehatan kerja:
 - a. Inventarisasi data penyakit akibat kerja
 - b. Pengamanan lingkungan kerja
 - c. Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja
 - d. Higiene perusahaan
 - e. Gizi kerja
 - f. P 3 K
 - g. Ergonomi
 - h. Paramedis perusahaan
 - i. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
 - j. Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi TK
3. Bimbingan pembentukan panitia tenaga kerja keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)
 - a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih
 - b. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko berbahaya tinggi
 - c. Tatacara dan prosedur pembentukan P2K3
 - d. Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3
4. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja:
 - a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat uap
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap
 - Pengujian bejana tekan dan botol baja
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
 - b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja
 - Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja
 - Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja
 - pengujian bejana tekan dan botol baja
 - pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
 - c. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut
 - 1) Peralatan angkat: lier, tekel peralatan angkat listrik, pesawat pneumatik, gendola, keran angkat, keran magnet, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar.
 - 2) Pita transport: eskalator, ban berjalan, rantai berjalan.
 - 3) Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan: truk, truk derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.
 - 4) Alat angku jalan rel : Lokomotif, gerbong dan lori
 - 5) Rincian kegiatan;

- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat angkat dan angkut
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat angkat dan angkut
 - Pengujian pesawat angkat dan angkut
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi
- 1) Penggerak mula/motor diesel
 - 2) Perlengkapan transmisi tenaga mekanik
 - 3) Mesin perkakas kerja
 - 4) Mesin produksi
 - 5) Dapur
- Rincian kegiatan
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi
 - Pengujian pesawat tenaga dan produksi
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik
- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan listrik
 - Pengujian instalasi listrik
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- f. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar lift
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift
 - Pengujian pesawat lift
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- g. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir
- Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir
 - Pengujian instalasi penyalur petir
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- h. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran
- Sosialisasi peraturan standar dan instalasi penanggulangan kebakaran
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran
 - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran
- i. Konstruksi bangunan
- Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar konstruksi bangunan
 - Pemeriksaan tempat kerja (job site) konstruksi bangunan
 - Pengujian peralatan konstruksi bangunan
- j. Pemasangan dan penggunaan perancah
- Sosialisasi peraturan dan standar perancah
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar perancah
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah
 - Pengujian perancah

- Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
- k. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja
 - Sosialisasi peraturan kesehatan kerja
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan
 - Pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan
 - Pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan dan petugas P3K
 - Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja
 - Pemeriksaan APD
 - Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bakti)
 - Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomi
 - Pemeriksaan kantin perusahaan, katering, pengelola makanan bagi tenaga kerja
 - l. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya
 - Sosialisasi peraturan dan standar
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar
 - Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia beracun
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
5. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahan lainnya)
 - a. Menerima laporan kecelakaan kerja
 - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara
 - c. Melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya
 - d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang
 - e. Mencatat dan memasukkan ke dalam data statistik
 6. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli kesehatan dan kesehatan kerja (Ahli K3)
 - a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan ahli K3
 - b. Memeriksa/meneliti, merevisi, merevisi rencana kerja /kegiatan ahli K3 sesuai peraturan standar yang digunakan ahli K3 bersangkutan
 - c. Menyetujui rencana kerja/kegiatan yang dilaporkan
 - d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan/pengujian ahli K3
 - e. Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan/pengujian ahli K3
 7. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3)
 - a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik
 - b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja
 - c. Jasa konsultasi dan keselamatan kesehatan kerja
 - d. Jasa pembinaan dan keselamatan dan kesehatan kerja
 - e. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja

Rincian kegiatan:

 - Menerima laporan rencana kerja/kegiatan PJK3
 - Memeriksa atau meneliti validasi keputusan petunjukan PJK3 yang bersangkutan
 - Memeriksa kesesuaian tenaga ahli K3 yang dimiliki
 - Pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai dengan kegiatan jasanya
 - Menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan
 8. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
 - a. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK3
 - b. Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3
 - c. Memeriksa/meneliti perusahaan atau badan yang melaksanakan audit

SMK3

- d. Memeriksa tenaga ahli (auditor) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3
- e. Melakukan evaluasi laporan hasil audit SMK3
- f. Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria
9. Pemberian ijin, pengesahaan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja
 - a. Pesawat uap: ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap
 - b. Bejana tekan dan botol baja
 - c. Pesawat angkat dan angkut: pesawat angkat (crane), forklift bulldouser, excator, backhou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung.
 - d. Pesawat tenaga dan produksi: motor diesel gerator, dapur/tanur
 - e. Pesawat lift
 - f. Instalasi listrik
 - g. Instalasi penyalur listrik
 - h. Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah
 - i. Dokter perusahaan
 - j. Petugas K3 Kimia
 - k. Paramedis perusahaan
 - l. Kantin perusahaan, katering pengelola makan bagi tenaga kerja
10. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja
 - a. Pemeriksaan pelaksanaan norma K3
 - b. Pembuatan nota peringatan (inspeksi)
 - c. Penyelidikan pelanggaran
 - d. Penyidikan pelanggaran
 - e. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) projustisi

d. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

1. Rekrutmen diklat dan penempatan tenaga pengawas ketenagakerjaan
 - a. Pencalonan pegawai pengawas ketenagakerjaan
 - b. Pendidikan khusus dan pembinaan keahlian serta penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan
2. Pola ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan administrasi dan dokumentasi
3. Pola operasional pengawasan ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan

e. Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan

1. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan
2. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan
3. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan
4. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan
5. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri
 - a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negeri
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan luar negeri
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP
6. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP
 - a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan TKWNAP
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP

f. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja

1. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan.
 - a. Penyebarluasan norma WLK
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma WLK
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan
2. Pelaksanaan pengawasan upah minimum
 - a. Penyebarluasan norma UMP
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP

- c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran UMP
- 3. pelaksanaan pengawasan upah lembur
 - a. Penyebarluasan norma upah lembur
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan penyebaran upah lembur
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembur
- 4. Pelaksanaan pengawasan upah
 - a. Penyebarluasan ketentuan upah
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan upah
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah
- 5. pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat
 - a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat
- 6. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat
 - a. Penyebarluasan norma penyandang cacat
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja penyandang cacat
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacat

g. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak

- 1. pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita
 - a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita
 - d. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita
 - e. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kerja malam wanita
- 2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita
 - a. Penyebarluasan norma kerja wanita
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja wanita
- 3. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak
 - a. Penyebarluasan norma tenaga kerja anak
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak

h. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek

- 1. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS upah dan program
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dan program JAMSOSTEK
- 2. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik.
- 3. Pelaksanaan pengawasan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua
 - a. Penyebarluasan ketentuan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

i. Pelatihan Tenaga Kerja

- 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja
 - a. Analisis kebutuhan pelatihan
 - b. Penyusunan rencana dan program pelatihan
 - c. Sosialisasi program pelatihan

- d. Pendaftaran peserta pelatihan
 - e. Seleksi peserta pelatihan
 - f. Pelaksanaan pelatihan
 - g. Penyiapan penyelenggaraan uji keterampilan melalui koordinasi propinsi
2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja
 - a. Penyuluhan dan bimbingan kepada: penyelenggara/manajer pelatihan dan tenaga teknis kerjasama
 - b. Pelaksanaan pelatihan pada penyelenggaraan pelatihan dan tenaga teknis
 - c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan
 3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan
 - a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna
 - b. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan
 - d. Pemantauan dan evaluasi
 4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri
 - a. Sosialisasi program ke perusahaan-perusahaan
 - b. Penajajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan dengan perusahaan
 - c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan
 - d. Pemantauan dan evaluasi
 5. Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja
 - a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki ijin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian ijin, baik melalui booklet ataupun konsultasi langsung
 - b. Penerimaan dan registrasi permohonan ijin
 - c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen
 - d. Pengujian kelayakan lapangan
 - e. Pemberian Rekomendasi
 - f. Pemberian ijin
 - g. Pemantauan dan evaluasi
 6. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
 - a. Penyusunan layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 - b. Pemantauan dan evaluasi

j. Produktivitas Kerja

1. Peningkatan produktifitas tenaga kerja
 - a. Analisa potensi sumber daya daerah
 - b. Pengukuran dan analisis produktifitas
 - c. Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas
 - d. Pelatihan produktifitas
 - e. Konsultasi produksi
 - f. Proyek percontohan
 - g. Pemantauan dan evaluasi

k. Penggunaan Tenaga Kerja

1. Pendayagunaan tenaga kerja cacat. Lanjut usia, dan wanita
 - a. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia
 - b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia
 - 1) Penempatan di perusahaan
 - Pendekatan pada perusahaan
 - Rekrutmen dan seleksi
 - Penempatan
 - 2) Usaha sendiri
 - Bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi
 - Pemberian modal kerja

I. Pengembangan dan Perluasan Kerja

1. Perluasan Kesempatan Kerja

a. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela

Rincian kegiatan:

1) Pembinaan lembaga relawan

- Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan
- Membangun jaringan kerja antar lembaga
- Melakukan sosialisasi kegiatan kesukarelawanan
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

2) Pembentukan dan pendayagunaan TKS:

- Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS
- Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan kegiatan TKS
- Melaksanakan penugasan dan pembinaan
- Pelaporan dan evaluasi

b. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri

Rincian kegiatan:

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan
- 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
- 3) Pembinaan
- 4) Pelaporan dan evaluasi
- 5) Membangun jaringan antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha

c. Pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna

Rincian kegiatan:

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan
- 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
- 3) Pembinaan
- 4) Pelaporan dan evaluasi
- 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha

d. Pengembangan sektor informasi dan usaha sendiri

Rincian kegiatan:

- 1) Analisis potensi sumber daya daerah dan penentuan prioritas sektor pengembangan
- 2) Penyuluhan program bimbingan sektor informasi dan usaha mandiri
- 3) Seleksi peserta bimbingan sektor informasi dan usaha mandiri untuk mendapatkan peserta yang potensial
- 4) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan:
 - Kewirausahaan atau motivational achievement training
 - Manajemen usaha
- 5) Pemberian modal usaha
- 6) Bimbingan pelaksanaan usaha
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha

e. Sistem padat karya

Rincian kegiatan:

- 1) Analisis sumber daya untuk pengembangan program padat karya
- 2) Sosialisasi program padat karya
- 3) Pendaftaran dan seleksi peserta program
- 4) Pelaksanaan program padat karya

2. Penanggulangan penganggur:

a. Membentuk kelembagaan penanggulangan penganggur yang mempunyai tugas:

- menyusun kebijakan operasional penanggulangan pengangguran
- membangun jaringan kerja
- Membuat model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha
- Menggalang dana penanggulangan pengangguran

- Menyusun mekanisme dan prosedur penyalur dana untuk penanggulangan penganggur
 - Mapping
 - Sosialisasi
- b. Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran
 - c. Pelaporan dan evaluasi

G. PERMUKIMAN (KETRASNMIGRASIAN)

1. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi
 - a. Identifikasi calon areal
 - b. Penunjukan calon areal transmigrasi
 - c. Rekomendasi pelepasan kawasan hutan
 - d. Pembuatan/penyusunan rencana teknik tata ruang desa setempat
 - e. Usulan penempatan kawasan pemukiman transmigrasi (antar Kabupaten)
 - f. Pemberian hak pengelolaan lahan (HPL)
 - g. Pengukuran batas keliling, pemasangan tugu batas atas HPL dan pengukuran untuk sertifikasi serta penyelesaian pemukiman transmigrasi
2. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi
 - a. Perencanaan pembangunan
 - b. Pembangunan infrastruktur
 - c. Penyiapan lahan pemukiman
 - d. Pembangunan rumah dan fasilitas umum
 - e. Penyerasian lingkungan transmigrasi
 - f. Pemberian sertifikat hak atas tanah/lahan

H. KEPENDUDUKAN (MOBILITAS PENDUDUK)

1. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi:
 - a. Pengumpulan data data identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi sumber daya
 - b. Pengumpulan sumber data identifikasi mobilitas penduduk
 - c. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - d. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk
 - e. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk
 - f. Pembentukan dan pengembangan jejaring informasi
2. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk
 - a. penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk
 - b. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk
 - c. Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam mobilitas penduduk
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi (SOSIALISASI, ADVOKASI, MOTIVASI), tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM)
 - e. Pelayanan/fasilitasi tentang mobilitas penduduk
 - f. Pelayanan penempatan penduduk
 - g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk

X. BIDANG KESEHATAN

59. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah Kabupaten
60. pengaturan dan pengorganisasian sistem Kesehatan Kabupaten
61. Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan
62. Perizinan sarana kesehatan
63. Perizinan distribusi pelayanan obat skala Kabupaten (Apotik dan Toko Obat)
64. Pendayagunaan tenaga kesehatan
65. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan atau sistem lain di Kabupaten
66. Penyelenggaraan upaya/promosi kesehatan masyarakat
67. Penyelenggaraan upaya dan sarana kesehatan masyarakat
68. pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan Kabupaten.
69. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup Kabupaten.
70. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial
71. penyelenggaraan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten.
72. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup Kabupaten.
73. Penelitian dan pengembangan kesehatan Kabupaten.
74. Penyelenggaraan kewaspadaan Pangan dan Gizi Lingkup Kabupaten.
75. Bimbingan dan Pengendalian Kegiatan Pengobatan Tradisional
76. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan lingkup Kabupaten.
77. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkup Kabupaten.
78. Pencatatan dan pelaporan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
79. Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Kabupaten.
80. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup Kabupaten dan kerjasama antar daerah
81. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan.
82. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah Kabupaten.
83. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan program kesehatan
84. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah Kabupaten.
85. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan iptek kesehatan/kedokteran canggih.

XI. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

86. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS di Daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya, dan keten
87. tuan jam belajar efektif.
88. Pelaksanaan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
89. Penyusunan program kegiatan belajar TK dan kurikulum TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS dan program kegiatan PLS.
90. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional
91. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
92. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik.
93. pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
94. penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
95. Pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
96. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
 - a. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS.

- b. Perencanaan formasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan amk, serta tenaga teknis PLS.
 - c. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS.
 - d. Perencanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK serta tenaga teknis PLS.
97. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
- a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, OLS.
 - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, PLS.
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
98. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan, profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
 - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
99. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan.

XII. BIDANG SOSIAL

- 100. Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kabupaten dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 101. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- 102. Pembinaan Nilai Kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.
- 103. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Balita melalui penitipan anal dan adopsi lingkup Kabupaten.
- 104. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar Panti)
- 105. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
- 106. Pemberdayaan Karang Taruna
- 107. Pemberdayaan Dunia Usaha.
- 108. Penanggulangan korban NAPZA
- 109. pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
- 110. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja.

XIII. BIDANG PENATAAN RUANG

A. PENGATURAN

- 111. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang
- 112. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang penataan ruang.
- 113. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- 114. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.
- 115. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat kabupaten di bidang penataan ruang.

B. PEMBINAAN

1. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS
2. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah kabupaten
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten.
5. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang.
6. Pengembangan jaringan telematika informasi dan tata penataan ruang kabupaten

C. PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di dalam kawasan kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

D. PENGAWASAN

1. pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
3. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

XIV. BIDANG PEMUKIMAN

A. PENGATURAN

116. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat.
117. Penetapan-penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang pembangunan perumahan dan pemukiman (pembinaan/pendampingan dan pengaturan serta bangunan gedung).
118. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat kabupaten di bidang perumahan dan pemukiman.
119. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.
120. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman kabupaten

B. PEMBINAAN

1. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
2. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat kabupaten berdasarkan pedoman bersejarah dan atau tradisional.
3. pendataan perumahan dan pemukiman pada tingkat kabupaten.
4. Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi.
5. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli P2BPK).

C. PEMBINAAN

1. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman
2. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset kabupaten.
3. Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah kabupaten yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu
4. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang atau Peraturan Daerah.

D. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.

XV. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. SUB BIDANG JALAN

a. Pengaturan

121. Penetapan peraturan daerah tingkat kabupaten di bidang jalan.
122. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro.
123. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang jalan
124. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek jalan strategis Kabupaten, dan jalan desa.

b. Pembinaan

1. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan
2. penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
3. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten.
4. Pemberian izin pemanfaatan Daamaja, Damija, dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten.
5. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan.
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan.

c. Pembangunan

1. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan kabupaten.
3. Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan atau Peraturan Daerah.
4. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol-lintas Kabupaten Penajam Paser Utara.

d. Pengawasan

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa
3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang jalan.

B. SUB BIDANG PENGAIRAN

a. Pengaturan

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air.
2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah Kabupaten di bidang pengairan.
3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang pengairan.
4. Penyusunan rencana makro kabupaten (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang pengairan.

b. Pembinaan

1. Penerapan dan pengawasan pedoman, manual, dan norma di bidang pengairan.
 2. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten.
 3. Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan.
 4. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah Kabupaten dalam kegiatan pengairan,
 5. Alokasi SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja.
 6. Pembinaan Gabungan P3A dan P3A .
5. di bidang pengairan.
- c. Pembangunan
1. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu kabupaten, yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi.
 2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam satu kabupaten sesuai dengan kemampuan Kabupaten.
 3. Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang pengairan.
- d. Pengawasan
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi desa.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam kabupaten.
 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang pengairan.

C. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN/PEDESAAN

- a. Pengaturan
1. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 2. Penetapan kebijakan tingkat kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 3. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
- b. Pembinaan
1. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 2. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, kawasan budidaya.
 3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten.
 4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi.
- c. Pembangunan
1. Penanggulangan bencana berskala kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
 2. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 3. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugasi pematuan.
- d. Pengawasan

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana pedesaan
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten.
3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugasi pembantuannya.

D. SUB BIDANG (JASA) KONSTRUKSI

a. Pengaturan

1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional.
2. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi kabupaten.
3. Penetapan kebijakan kelembagaan kabupaten di bidang jasa konstruksi..

b. Pembinaan

1. Pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
2. Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi.
3. Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan.
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi.

c. Pengawasan

Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat kabupaten.

XVI. BIDANG PERHUBUNGAN

A. PERHUBUNGAN DARAT

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (kabupaten).
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan motor.
7. Pemberian izin bengkel umum kendaraan motor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
8. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan.
10. penyusunan izin trayek angkutan pedesaan.
11. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang.
12. Pemberian izin operasi Taksi yang melayani wilayah kota.
13. Pemberian izin Usaha angkutan sewa.
14. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.

B. PERHUBUNGAN LAUT

1. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam kabupaten.
2. Pemberian Surat Izin usaha penunjang angkutan laut:
 - Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - Perusahaan Tally;
 - Depo Peti Kemas.
3. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil 50.000 M3 dan reklamasi lebih dari 2 Ha pada pelabuhan Regional.
4. Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.
5. Penetapan rekomendasi tatanan kepelabuhanan Regional.

C. POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.
2. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G).
3. Penyelenggaraan jasa telokomunikasi yang bersifat lokal.
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
5. Penyelenggaraan telokomunikasi.

XVII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

125. Penyusunan rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi aspek budaya di tiap kabupaten.
126. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup.
127. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten.
128. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
129. Mengkaji dan pengawasan potensi sumber daya alam laut 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi.
130. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah.
131. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah.
132. melindungi dan melestarikan suaka alam.
133. Pemantauan emisi di sekitar industri.
134. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis.
135. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah kabupaten.
136. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
137. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup nasional.

XVIII. BIDANG KEPENDUDUKAN

138. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
139. Penataan persebaran penduduk di lingkungan kabupaten.
140. Penataan urbanisasi fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk kabupaten.
141. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.
142. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
143. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
144. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
145. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT)
146. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
147. Penerbitan Identitas Penduduk Musiman
148. Penerbitan Akte Catatan Sipil.
149. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

XIX. BIDANG OLAHRAGA

150. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan, dan keolahragaan.
151. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
152. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
153. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan, dan keolahragaan.
154. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
155. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
156. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.
157. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda, dan olah raga.
158. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
159. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan, dan keolahragaan.

XX. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

160. Pelaksanaan, perumusan, pengkajian, evaluasi dan penetapan produk-produk hukum daerah.
161. Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum daerah.
162. Pelaksanaan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum.
163. Pemberian keterangan yang berkaitan dengan pembuatan fakta hukum.
164. Pemberian dan pertimbangan bantuan hukum.
165. Pemberian pelayanan konsultasi hukum.
166. Monitoring pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah.
167. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
168. Penyusunan pedoman penegakan Produk Hukum Daerah
169. Penetapan pedoman tata cara kerjasama antar pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga
170. pelaksanaan ikatan hukum dengan pihak ketiga.
171. Pendaftaran dan pengesahan akta di bawah tangan.

XXI. BIDANG PENERANGAN

172. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi.
173. Peningkatan peran dan kordinasi kegiatan kehumasan pemerintah kabupaten
174. Fasilitasi pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah kabupaten
175. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah.
176. Penyelenggaraan penerbitan dan kegiatan media informasi Pemerintah Daerah.
177. Monitoring dan sensor peredaran VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila.
178. Penyelenggaraan pusat pelayanan informasi.
179. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penerbitan grafika, media cetak dan elektronik lokal.
180. Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop
181. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang penerangan di daerah.
182. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.

XXII. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

183. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.
184. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem politik.
185. Fasilitasi penyelenggaran pendidikan politik.
186. Fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum
187. Fasilitas penegakan hak asasi manusia.
188. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
189. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur daerah.
190. Penetapan pedoman pelaksanaan tugas aparatur daerah.
191. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan administrasi pegawai.
192. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan serta teknis fungsional.
193. Alokasi dan pemindahan pegawai antar daerah.
194. Penetapan pengangkatan dan alih tugas jabatan PNS.
195. Monitoring pekerjaan pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan.

XXIII. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

196. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan.
197. Penetapan pembentukan, penggabungan dan pemisahan kelurahan.
198. Penataan susunan organisasi perangkat daerah.
199. Penetapan formasi perangkat daerah.
200. Penyelenggaraan relokasi pegawai.

201. Penyelenggaraan pemerintahan umum.
202. Penetapan kebijakan pembangunan.
203. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
204. Operasionalisasi asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD.
205. Penetapan Wakil dari Daerah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
206. Penetapan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
207. Penyelenggaraan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan.
208. Penyelenggaraan pinjaman daerah.
209. Perencanaan investasi dan kemitraan.
210. Penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.
211. Pengelolaan dan studi potensi PAD serta sumber pembiayaan lainnya.

XXIV. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

212. Penggalian potensi pendapatan daerah.
213. Penetapan jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta sistem dan prosedur administrasinya.
214. Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
215. Penetapan, perubahan dan penghitungan APBD, otorisator dan ordonator Pendapatan Daerah serta Bendaharawan keuangan daerah.
216. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dan melaksanakan retribusi daerah.
217. Penetapan pinjaman dari sumber dalam negeri dan atau sumber luar negeri serta sistem dan prosedur administrasinya.
218. Penyertaan modal kepada pihak ketiga, Pemerintah Pusat dan Daerah.
219. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
220. Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas pembantuan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. YUSRAN